



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Lilo Alias Daniel** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Penganiayaan Berat? ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Daniel Lilo Alias Daniel** karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang dengan panjang + 64 cm terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dan pada bagian pangkal sarung tersebut terikat tali gantungan berwarna putih;
 - Sebilah parang dengan panjang + 35 cm terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah celana pendek jeans berwarna biru bernomor 29 dan bertuliskan perfect dan seluruh bagian celana terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah yang sudah digunting;
- 1 (satu) buah celana dalam yang pada pinggangnya bertuliskan lupo-lupo dan bagian depan terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah yang sudah digunting;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru dan bertuliskan NO besi gantungan dan seluruh bagian celana terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah yang sudah digunting menjadi dua bagian;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek les hitam dan bagian lengan kiri dan kanan bertuliskan ONE YEART dan terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah yang sudah digunting;
- 1 (satu) buah Topi berwarna biru les kuning dan pada bagian depan bertuliskan Nasdem dan terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi JEMI SAU;

1. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)